



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF DAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri, Tarif Air Minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Klasifikasi Tarif menurut kelompok pelanggan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kediri Nomor 435/DP/PDAM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Dasar Baru PDAM Kabupaten Kediri Tahun 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kenaikan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 690/01/418.123/2015 tanggal 27 Oktober 2015, perlu mengatur tarif dan klasifikasi tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Dewan Usaha Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 20);

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG TARIF DAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Bupati Adalah Bupati Kediri.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Air Minum Daerah Air Minum Kabupaten Kediri.
4. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar dalam buku daftar induk langganan sebagai pelanggan PDAM.
6. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volumen lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
7. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengelolaan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.

8. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
9. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati dan PDAM yang bersangkutan.
10. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
11. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
12. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan volume subsidi silang;
13. Tarif khusus adalah tarif yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dan pelanggan.
14. Tarif rata-rata total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Golongan pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi (kemampuan dan kebutuhan) masyarakat pelanggan.

Pasal 3

Golongan pelanggan PDAM dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok golongan pelanggan yang terdiri :

- A. Golongan Sosial :
 - 1.Sosial Umum;
 - 2.Sosial Khusus;
 - 3.Rumah Tangga A.
- B. Golongan Non Niaga :
 - 1.Rumah Tangga B1;
 - 2.Rumah Tangga B2;
 - 3.Rumah Tangga B3;
 - 4.Instansi Pemerintah A.
- C. Golongan Niaga :
 - 1.Instansi Pemerintah B;
 - 2.Niaga I;
 - 3.Niaga II;
 - 4.Industri.
- D. Kelompok IV Pelanggan Khusus.

Pasal 4

Golongan pelanggan Kelompok Sosial Umum dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 adalah golongan pelanggan yang kegiatannya setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain :

- a. hidran umum/keran umum;
- b. kamar mandi umum;
- c. WC umum; dan/atau
- d. terminal air.

Pasal 5

Golongan pelanggan Kelompok Sosial Khusus dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 adalah golongan pelanggan yang kegiatannya setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain :

- a. yayasan sosial;
- b. sekolah negeri/swasta;
- c. rumah sakit pemerintah;
- d. rumah-rumah ibadah; dan/atau
- e. kantor organisasi masa/partai politik.

Pasal 6

Golongan pelanggan Kelompok Rumah Tangga Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 adalah golongan pelanggan rumah tangga yang tempat tinggalnya menggunakan bahan bangunan dari kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan tanpa merubah bentuk bangunan rumah sangat sederhana.

Pasal 7

Golongan pelanggan Kelompok Rumah Tangga Tipe B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 adalah golongan pelanggan rumah tangga yang di dalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran diatas 21 M² dan permanen, serta rumah dinding papan berlantai 2 (dua) atau lebih.

Pasal 8

Golongan pelanggan Kelompok Rumah Tangga Tipe B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 adalah golongan pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal juga ada suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, yang meliputi :

- a. warung/kedai kecil;

- b. toko pracangan;
- c. praktek dokter dimana tempat praktek ada di dalam rumah;
- d. jenis usaha yang memperkerjakan 2 orang; dan/atau
- e. tempat kos (pondokan).

Pasal 9

Golongan pelanggan Kelompok Rumah Tangga Tipe B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 adalah Golongan pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas menengah sampai mewah dan tidak ada kegiatan usaha di dalamnya meliputi :

- a. rumah tangga permanen berlantai 2 (dua) atau lebih; dan
- b. rumah real estate.

Pasal 10

Golongan pelanggan Kelompok Instansi Pemerintah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 adalah instansi pemerintah/TNI/POLRI wilayah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan meliputi :

- a. sarana instansi pemerintah/TNI/POLRI;
- b. lembaga pemerintah lainnya/TNI/POLRI;
- c. kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI; dan/atau
- d. kantor pemerintah/TNI/POLRI.

Pasal 11

Golongan pelanggan Kelompok Instansi Pemerintah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 adalah instansi pemerintah/TNI/POLRI wilayah kabupaten meliputi :

- a. sarana instansi pemerintah/TNI/POLRI;
- b. lembaga pemerintah lainnya/TNI/POLRI;
- c. kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI; dan/atau
- d. kantor pemerintah/TNI/POLRI.

Pasal 12

Golongan pelanggan Kelompok Niaga I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 adalah pelanggan dalam kegiatan sehari-harinya melakukan kegiatan usaha skala menengah meliputi :

- a. toko/percetakan;
- b. kantor perusahaan swasta;

- c. biro jasa, rumah makan;
- d. losmen penginapan;
- e. radio siaran non pemerintah;
- f. klinik swasta;
- g. salon kecantikan;
- h. wisma/bungalow;
- i. hotel non bintang;
- j. notaris;
- k. pengacara;
- l. konsultan;
- m. ruko;
- n. praktek dokter;
- o. apotik/toko obat, dan/atau
- p. badan usaha yang bernaung di bawah satu yayasan serta usaha menengah lainnya.

Pasal 13

Golongan pelanggan Kelompok Niaga II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 adalah pelanggan dalam kegiatan sehari-harinya melakukan kegiatan usaha skala besar meliputi :

- a. perusahaan importir/agen makelar;
- b. eksportir;
- c. komisioner;
- d. swalayan;
- e. rumah sakit swasta tipe A, B dan C;
- f. kolam renang umum;
- g. pompa bensin;
- h. distributor;
- i. pedagang besar;
- j. night club;
- k. cafe;
- l. diskotik;
- m. steambath;
- n. hotel berbintang;
- o. restoran;
- p. departemen store;
- q. supermarket;
- r. bioskop;
- s. bank;

- t. BUMN;
- u. BUMD;
- v. PT;
- w. CV;
- x. tempat karaoke;
- y. bengkel;
- z. service station;
- aa. showroom;
- bb. gedung bertingkat tinggi;
- cc. kondominium; dan
- dd. usaha-usaha besar lainnya.

Pasal 14

Golongan pelanggan kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 4 adalah golongan pelanggan yang dalam kegiatan/usaha sehari-harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi :

- a. pabrik atau industri motor/mobil;
- b. industri kimia;
- c. pertambangan;
- d. perkayuan;
- e. pembuatan kapal;
- f. pabrik makanan/minuman;
- g. pabrik kimia, obat/kosmetik;
- h. pabrik tekstil;
- i. pergudangan; dan
- j. pabrik atau industri besar lainnya.

Pasal 15

Golongan pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah golongan pelanggan yang dalam penetapan tarifnya berdasarkan kesepakatan dan atau mempertimbangkan sosial geografis dan ekonomis.

BAB III

KETENTUAN TARIF

Pasal 16

- 1) Tarif air minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk pemakaian setiap M³ air bersih yang disalurkan oleh PDAM.

- 2) Pemakaian air minum dari PDAM ditentukan dengan alat ukur yang berupa meter air untuk mengukur konsumsi/pemakaian air bersih yang terpasang pada setiap sambungan pelanggan.

Pasal 17

- 1) Setiap pelanggan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum (10 M^3) dikenakan tarif progresif, yang diperhitungkan melalui Klasifikasi Blok Konsumsi.
- 2) Klasifikasi Blok Konsumsi sebagaimana pada ayat (1) dibedakan menjadi :
 - a. Blok I untuk pemakaian $0 - 10 \text{ M}^3$
 - b. Blok II untuk pemakaian $10 - 20 \text{ M}^3$
 - c. Blok III untuk pemakaian diatas 21 M^3
- 3) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan air minum dikenakan biaya, terdiri dari :
 - a. biaya sewa meter; dan
 - b. biaya administrasi.

Pasal 18

Golongan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, untuk :

- a. pelanggan yang menggunakan water meter diatas ukuran standar ($1/2$ dim) yang diatur sebagai berikut :
 1. ukuran meter $1/2$ dim dikenakan biaya sebesar Rp. 6.000,-
 2. ukuran meter $1/4$ dim dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,-
 3. ukuran meter 1 dim dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,-
 4. ukuran meter $1 \frac{1}{2}$ dim dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-
 5. ukuran meter 2 dim dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,-
 6. ukuran meter 3 dim dikenakan biaya sebesar Rp. 45.000,-
- b. bagi pelanggan khusus diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pelanggan, PDAM dan Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 21

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kediri Nomor 435/DP/PDAM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Dasar Baru PDAM KABUPATEN Kediri Tahun 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kenaikan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 690/01/418.123/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa tarif dan klasifikasi tarif air minum PDAM Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 - 2 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 - 2 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd


SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006